



PUTUSAN

Nomor 1784/Pdt.G/2024/PA.Tmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 27 Juni 1997, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kp.Rangon, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ali Nurdin, SH**, Advokat berkantor di Jalan Raya Cisayong No. 11 Samping Polsek Cisayong Desa Cisayong Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya, dengan domisili elektronik pada alamat email adv.alinurdin@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1695/Reg/1784/2024/PA.Tmk tanggal 03 Desember 2024 dan memberikan kuasa substitusi kepada **Andri Saputra,SH**, Advokat berkantor di Griya Mangin Persada Blok C.1 Kelurahan xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa substitusi tanggal 22 Desember 2024 yang telah diregister dalam Register Kuasa Nomor 1806/Reg.K/1784/2024/PA.Tmk tanggal 23 Desember 2024;

Penggugat;

Lawan

Tergugat, NIK 3202441309930001, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 13 September 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Rumah Bapak Suhandu/Ibu Santi Paman Tergugat Kp.Karamat Jaya, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx;

Tergugat;

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 1784/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Nomor 1784/Pdt.G/2024/PA.Tmk, tanggal 03 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari **Kamis** tanggal **26 Januari 2017 Masehi** bertepatan dengan **27 Rabbiul Akhir 1438 Hijriyah** telah dilangsungkan perkawinan/ pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam, lalu perkawinan/pernikahan tersebut telah dicatatkan di **Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Prov. xxxx xxxxx**, sebagaimana tercatat dalam **Kutipan Akta Nikah Nomor:xxxxxxxxxxxxxxxxxx**;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan atas kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang **bahagia dan kekal** berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di **rumah milik orang tua Penggugat** yang beralamat di **Kp. Rangun, xxx xxx, xxx xxx, Kel. xxxxxxxxxxxx, Kec. xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx**;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berjalan **± 7 (Tujuh) tahun**, dan telah berkumpul sebagai layaknya **suami isteri (ba'da dukhul)**, dan telah **dikaruniai 1 orang anak Laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, berumur **± 6 tahun** dan sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan oleh Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan **bulan Januari 2023**, karena sejak waktu tersebut ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat **mulai goyah**, karena sering terjadi **perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus**, dan **susah untuk dirukunkan lagi** yang penyebabnya antara lain:

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 1784/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) Bahwa pada sekira bulan Januari 2023 s/d bulan Desember 2023, Tergugat malas bekerja, sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat, sedangkan Kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya tetap harus terpenuhi, dan jika Penggugat menanyakan tentang nafkah tersebut kepada Tergugat, maka Tergugat marah-marah, sering menyebutkan kata-kata kasar, bahkan pernah melakukan kekerasan fisik, dan akhirnya Penggugat dengan Tergugat terjadilah pertengkaran;

2) Bahwa pada sekira bulan Januari 2024 Tergugat mengajak Penggugat untuk berpindah tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di daerah Sukabumi, karena ada pekerjaan, singkatnya Penggugat mengikuti kehendak Tergugat, tetapi selama hidup di Sukabumi, Penggugat merasa tertekan dan sakit - sakitan, dan akhirnya Penggugat disuruh pulang oleh Tergugat duluan, sedangkan Tergugat dan anaknya nanti menyusul ke Tasikmalaya, tetapi kenyataannya Tergugat tidak menyusul ke Tasikmalaya. Hal tersebut sangat menyakitkan untuk Penggugat karena tidak bisa membawa anaknya;

6. Bahwa puncak dari perselisihan terjadi pada bulan Februari 2024 sampai dengan sekarang, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal \pm 9 (sembilan) bulan, Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kp. Rangon, xxx xxx, RW.005, Kel. xxxxxxxxxx, Kec. xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx sedangkan Tergugat tetap di rumah orang tuanya yang beralamat di Kp. Karamat jaya, xxx xxx, xxx xxx, Desa xxxxxxxx, Kec. xxxxxxxx, Kab. Sukabumi, dan akibatnya kedua belah pihak sudah tidak saling melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami dan isteri, dan Tergugat pun sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin lebih dari \pm 9 (sembilan) bulan kepada Penggugat;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena apabila dilanjutkan pun rumah tangga seperti itu akan lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya;

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 1784/Pdt.G/2024/PA.Tmk



8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha mencari solusi dan nasehat-nasehat dari keluarga Penggugat dan Tergugat serta tokoh masyarakat agar bisa mempertahankan rumah tangga, akan tetapi **tidak berhasil**;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah tidak dapat dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang **Sakinah, Mawadah dan Warrahmah** sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik **diputus karena perceraian**;

10. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada **Pasal 39 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo **Pasal 19 huruf (f)**, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. **Pasal 116 (f)** Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada kepada Pengadilan Agama Tasikmalaya Kota agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Thalak 1 (satu) Bain Sughro Tergugat **(Tergugat)** kepada Penggugat **(Penggugat)**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya Kota berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya **(ex ae quo et bono)**.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Ali Nurdin, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Raya Cisayong No. 11 Samping Polsek Cisayong Desa Cisayong Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Nomor 1695/Reg/1784/2024/PA.Tmk tanggal 03

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 1784/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 dan memberikan kuasa substitusi kepada Andri Saputra,SH, Advokat berkantor di Griya Mangin Persada Blok C.1 Kelurahan xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa substitusi tanggal 22 Desember 2024 yang telah diregister dalam Register Kuasa Nomor 1806/Reg.K/1784/2024/PA.Tmk tanggal 23 Desember 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan surat kuasa substitusi tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Tergugat tidak menghadap ke muka sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat, ternyata alamat Tergugat tidak dikenal di Kp. Karamat Jaya RT.011, RW.001, Desa xxxxxxx, Kec. xxxxxxx, Kab. Sukabumi;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya telah memberikan keterangan:

- bahwa saat ini Penggugat hanya mengetahui Tergugat terakhir bertempat tinggal di alamat sebagaimana alamat Tergugat dalam surat gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 20 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxx dengan Nomor 1695/Reg/1784/2024/PA.Tmk tanggal 03 Desember 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim harus menyatakan bahwa surat Kuasa khusus dari

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 1784/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan Tergugat bertempat tinggal di rumah Bapak Suhandu/Ibu Santi (paman Tergugat) di Kp. Karamat Jaya RT.011, RW.001, Desa xxxxxxxx, Kec. xxxxxxxx, Kab. Sukabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan yang disampaikan melalui surat tercatat, ternyata Tergugat tidak dikenal di wilayah Kp. Karamat Jaya RT.011, RW.001, Desa xxxxxxxx, Kec. xxxxxxxx, Kab. Sukabumi dan Penggugat melalui Kuasanya menyatakan hanya mengetahui terakhir Tergugat tinggal di alamat yang tercantum dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak bertempat tinggal sebagaimana yang didalilkan Penggugat karena Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut, sehingga gugatan penggugat tersebut mengandung ketidakjelasan dan kabur (*obscur libel*) mengenai identitas tempat tinggal Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikategorikan cacat formil, dan oleh karenanya perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 1784/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Desember 2024 *Hijriyah*, oleh kami Fidia Nurul Maulidah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H. dan Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Siti Rezeqi Puspitasari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Fidia Nurul Maulidah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H.

Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Siti Rezeqi Puspitasari, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|--------------|----------------------|
| 1. PNB | : Rp70.000,00 |
| 2. Proses | : Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp150.000,00 |
| 4. Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah **Rp330.000,00**

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 1784/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)